



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DESA DI KABUPATEN BANGGAI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan desa khususnya dalam pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Banggai, perlu menetapkan standar harga satuan Desa di Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2022.
 - b. bahwa sesuai ketentuan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, salah satu dokumen penunjang dalam tahapan evaluasi APB Desa yaitu Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa dan dalam pasal 60 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mengamanatkan bahwa Penetapan upah dan/atau honor berpedoman pada peraturan bupati mengenai harga satuan pengadaan barang dan jasa di Desa.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Bupati Banggai Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 2432);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DESA DI KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
9. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
10. Bupati adalah Bupati Banggai.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

- 1) Standar Biaya Umum Kegiatan, Standar Biaya Honorarium Pemerintahan Desa di Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 2) Standar harga kebutuhan barang dan jasa Pemerintahan Desa berpedoman pada keputusan Bupati tentang standar harga barang dan jasa kebutuhan pemerintah daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

- 1) Standar biaya honorarium Pemerintahan Desa di Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan besaran paling tinggi sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran kebutuhan pemerintahan Desa di kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2022.
- 2) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran honorarium Pemerintahan Desa di Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 4

- 1) Standar harga kebutuhan barang dan jasa Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan besaran paling tinggi sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran kebutuhan pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022.
- 2) Standar harga kebutuhan barang dan jasa Pemerintahan Desa baik yang lebih rendah atau sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- 3) Apabila terdapat jenis barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pemerintahan desa yang harga pasar setempat melebihi atau belum diatur dalam peraturan bupati ini, Pemerintah Desa dapat mengacu pada harga pasar setempat yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan survey harga setempat dan sudah memperhitungkan pajak.
- 4) Pemerintah Desa wajib menetapkan standar harga kebutuhan barang dan jasa Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan kepala desa dengan melampirkan kertas kerja perhitungan Standar harga barang dan jasa dan survey harga.
- 5) Keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) disampaikan kepada Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa dan Camat.

Pasal 5

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintahan desa berpedoman pada peraturan bupati yang mengatur pada peraturan Bupati Banggai nomor 13 Tahun 2020 tentang tata cara pengadaan barang/ jasa di Desa

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

P A R A F	
SEKDA	
KADIS	
SEKDIS	
KABID	
KASI	

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 12 November 2021

BUPATI BANGGAI,


AMIRUDIN

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 12 November 2021

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,


ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021 NOMOR 2597

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DESA
DI KABUPATEN BANGGAI TAHUN
ANGGARAN 2022

STANDAR BIAYA UMUM KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN
BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2022

A. Satuan Biaya Makanan dan Minuman

No	Rincian	Satuan	Harga
1.	Makanan	Dos	Rp. 30.000,-
2.	Minuman	Dos	Rp. 10.000,-
3.	Prasmanan	Orang	Rp. 50.000,-

B. Satuan Biaya Perjalanan Dinas

perjalanan dinas merupakan perjalanan dari tempat kedudukan ketempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah negara kesatuan republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan desa.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, staf dan non staf pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas dilakukan dalam rangka :

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya.

Perjalanan dinas dibagi atas :

- a. Perjalanan Dinas Dalam Desa;
- b. Perjalanan Dinas Luar Desa Dalam Kabupaten;
- c. Perjalanan Dinas Luar Kabupaten.

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip :

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja pemerintahan Desa;
- c. Efisiensi penggunaan belanja Desa;
- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas terdiri atas komponen sebagai berikut :

- a. Uang harian;

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas yang dibayarkan secara lumpsum. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku dan keperluan uang makan untuk perjalanan dinas dalam Desa dan ditambah keperluan transportasi lokal untuk perjalanan dinas Luar Desa Dalam Kabupaten dan perjalanan dinas luar kabupaten. Perjalanan dinas dalam Desa dan luar Desa dalam kabupaten yang dapat diberikan uang harian adalah Perjalanan dinas yang lebih dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transport.

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas terinci pada table 1.1

b. Biaya Penginapan;

- Biaya Penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
 1. di hotel :
 2. di tempat penginapan lainnya.
- Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya rill/at cost dan tidak dapat melebihi batasan tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini. dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel dan penginapan lainnya tempat tujuan sesuai dengan batasan tertinggi biaya penginapan yang diatur dalam peraturan Bupati ini dan dibayarkan secara lumpsum.
- Biaya penginapan tidak diberikan kepada desa yang melakukan perjalanan dinas dalam desa.

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas terinci pada table 1.2

c. Uang Transport

Uang transport adalah biaya transportasi perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan dibayarkan sesuai dengan biaya rill/at cost dengan menggunakan jasa transportasi umum atau biaya bahan bakar minyak kendaraan. Untuk perjalanan dinas luar kabupaten termasuk juga :

1. biaya ke terminal bus, bandara atau pelabuhan keberangkatan;
2. biaya pajak dan retribusi yang dipungut di terminal bus, bandara atau pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
3. biaya bagasi dengan berat maksimal 15 (lima belas) kilogram yang dikenakan oleh maskapai penerbangan yang memberlakukan bagasi berbayar; dan
4. biaya pemeriksaan Kesehatan COVID-19 (*Rapid test/PCR test/Swab Test*) sesuai dengan biaya rill (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19).

Apabila pengeluaran uang transport yang dipertanggungjawabkan melebihi batasan biaya tertinggi yang diatur dalam peraturan Bupati ini, maka kelebihan uang transport tersebut dapat dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi penggunaan belanja perjalanan Dinas.

Satuan biaya uang transport perjalanan dinas terinci pada tabel 1.3

Tabel 1.1
 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

NO.	PERJALANAN DINAS	SATUAN	KEPALA DESA	KETUA/ WAKIL KETUA/ SEKRETARIS/ KETUA BIDANG/ ANGGOTA BPD	SEKRETARIS DESA	KAUUR/KASI/ KEPALA DUSUN	STAF/NON STAF	DIKLAT/ BIMTEK
1.	DALAM DESA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	ORANG/HARI	Rp. 125.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 125.000,-	
2.	LUAR DESA DALAM KABUPATEN LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	ORANG/HARI	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	
4.	LUAR KABUPATEN							
	a. Dalam Provinsi	ORANG/HARI	Rp. 370.000,-	Rp. 370.000,-	Rp. 370.000,-	Rp. 370.000,-	Rp. 370.000,-	Rp. 110.000,-
	b. Provinsi Lainnya							
	- Aceh	ORANG/HARI	Rp. 360.000	Rp. 360.000	Rp. 360.000	Rp. 360.000	Rp. 360.000	Rp. 110.000
	- Sumatera Utara	ORANG/HARI	Rp. 370.000	Rp. 370.000	Rp. 370.000	Rp. 370.000	Rp. 370.000	Rp. 110.000
	- Riau	ORANG/HARI	Rp. 370.000	Rp. 370.000	Rp. 370.000	Rp. 370.000	Rp. 370.000	Rp. 110.000
	- Kepulauan Riau	ORANG/HARI	Rp. 370.000	Rp. 370.000	Rp. 370.000	Rp. 370.000	Rp. 370.000	Rp. 110.000
	- Jambi	ORANG/HARI	Rp. 370.000	Rp. 370.000	Rp. 370.000	Rp. 370.000	Rp. 370.000	Rp. 110.000
	- Sumatera Barat	ORANG/HARI	Rp. 380.000	Rp. 380.000	Rp. 380.000	Rp. 380.000	Rp. 380.000	Rp. 110.000
	- Sumatera Selatan	ORANG/HARI	Rp. 380.000	Rp. 380.000	Rp. 380.000	Rp. 380.000	Rp. 380.000	Rp. 110.000
	- Lampung	ORANG/HARI	Rp. 380.000	Rp. 380.000	Rp. 380.000	Rp. 380.000	Rp. 380.000	Rp. 110.000
	- Bengkulu	ORANG/HARI	Rp. 380.000	Rp. 380.000	Rp. 380.000	Rp. 380.000	Rp. 380.000	Rp. 110.000

- Bangka Belitung	ORANG/HARI	Rp. 410.000	Rp. 120.000							
- Banten	ORANG/HARI	Rp. 370.000	Rp. 110.000							
- Jawa Barat	ORANG/HARI	Rp. 430.000	Rp. 130.000							
- D.K.I Jakarta	ORANG/HARI	Rp. 530.000	Rp. 160.000							
- Jawa Tengah	ORANG/HARI	Rp. 370.000	Rp. 110.000							
- D.I. Yogyakarta	ORANG/HARI	Rp. 420.000	Rp. 130.000							
- Jawa Timur	ORANG/HARI	Rp. 410.000	Rp. 120.000							
- Bali	ORANG/HARI	Rp. 480.000	Rp. 140.000							
- Nusa Tenggara Barat	ORANG/HARI	Rp. 440.000	Rp. 130.000							
- Nusa Tenggara Timur	ORANG/HARI	Rp. 430.000	Rp. 130.000							
- Kalimantan Barat	ORANG/HARI	Rp. 380.000	Rp. 110.000							
- Kalimantan Tengah	ORANG/HARI	Rp. 360.000	Rp. 110.000							
- Kalimantan Selatan	ORANG/HARI	Rp. 380.000	Rp. 110.000							
- Kalimantan Timur	ORANG/HARI	Rp. 430.000	Rp. 130.000							
- Kalimantan Utara	ORANG/HARI	Rp. 430.000	Rp. 130.000							
- Sulawesi Utara	ORANG/HARI	Rp. 370.000	Rp. 110.000							
- Gorontalo	ORANG/HARI	Rp. 370.000	Rp. 110.000							
- Sulawesi Barat	ORANG/HARI	Rp. 410.000	Rp. 120.000							
- Sulawesi Selatan	ORANG/HARI	Rp. 430.000	Rp. 130.000							
- Sulawesi Tenggara	ORANG/HARI	Rp. 380.000	Rp. 110.000							
- Maluku	ORANG/HARI	Rp. 380.000	Rp. 110.000							
- Maluku Utara	ORANG/HARI	Rp. 430.000	Rp. 130.000							
- Papua	ORANG/HARI	Rp. 580.000	Rp. 170.000							
- Papua Barat	ORANG/HARI	Rp. 480.000	Rp. 140.000							

Tabel 1.2
BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

NO.	PERJALANAN DINAS	KEPALA DESA	KETUA/ WAKIL KETUA/ SEKRETARIS/ KETUA BIDANG/ ANGGOTA BPD	SEKRETARIS DESA	KAUR/KASI/ KEPALA DUSUN	STAF/NON STAF
1.	LUAR DESA DALAM KABUPATEN					
	- Kecamatan Luwuk	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 100.000	Rp. 95.000
	- Kecamatan Luwuk Selatan	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 100.000	Rp. 95.000
	- Kecamatan Nambo	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 100.000	Rp. 95.000
	- Kecamatan Kintom	Rp. 90.000	Rp. 90.000	Rp. 90.000	Rp. 70.000	Rp. 65.000
	- Kecamatan Batui	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 100.000	Rp. 95.000
	- Kecamatan Batui Selatan	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 100.000	Rp. 95.000
	- Kecamatan Moilong	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Rp. 150.000	Rp. 145.000
	- Kecamatan Toili	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Rp. 150.000	Rp. 145.000
	- Kecamatan Toili Barat	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Rp. 150.000	Rp. 145.000
	- Kecamatan Luwuk Utara	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 100.000	Rp. 95.000
	- Kecamatan Luwuk Timur	Rp. 90.000	Rp. 90.000	Rp. 90.000	Rp. 70.000	Rp. 65.000
	- Kecamatan Masama	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 100.000	Rp. 95.000
	- Kecamatan Lamala	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 100.000	Rp. 95.000
	- Kecamatan Mantoh	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 100.000	Rp. 95.000
	- Kecamatan Balantak Selatan	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 100.000	Rp. 95.000
	- Kecamatan Balantak	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 100.000	Rp. 95.000
	- Kecamatan Balantak Utara	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 100.000	Rp. 95.000
	- Kecamatan Bualemo	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 100.000	Rp. 95.000
	- Kecamatan Pagimana	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 100.000	Rp. 95.000
	- Kecamatan Lobu	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 100.000	Rp. 95.000

- Kecamatan Bunta	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Rp. 150.000	Rp. 145.000
- Kecamatan Nuhon	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Rp. 150.000	Rp. 145.000
- Kecamatan Simpang Raya	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Rp. 150.000	Rp. 145.000
2. LUAR KABUPATEN						
a. Dalam Provinsi	Rp. 951.000,-	Rp. 951.000,-	Rp. 951.000,-	Rp. 951.000,-	Rp. 900.000,-	Rp. 850.000,-
b. Provinsi Lainnya						
- Aceh	Rp. 556.000	Rp. 556.000	Rp. 556.000	Rp. 556.000	Rp. 536.000	Rp. 516.000
- Sumatera Utara	Rp. 530.000	Rp. 530.000	Rp. 530.000	Rp. 530.000	Rp. 510.000	Rp. 490.000
- Riau	Rp. 852.000	Rp. 852.000	Rp. 852.000	Rp. 852.000	Rp. 832.000	Rp. 812.000
- Kepulauan Riau	Rp. 792.000	Rp. 792.000	Rp. 792.000	Rp. 792.000	Rp. 772.000	Rp. 752.000
- Jambi	Rp. 580.000	Rp. 580.000	Rp. 580.000	Rp. 580.000	Rp. 560.000	Rp. 540.000
- Sumatera Barat	Rp. 650.000	Rp. 650.000	Rp. 650.000	Rp. 650.000	Rp. 630.000	Rp. 610.000
- Sumatera Selatan	Rp. 861.000	Rp. 861.000	Rp. 861.000	Rp. 861.000	Rp. 841.000	Rp. 821.000
- Lampung	Rp. 580.000	Rp. 580.000	Rp. 580.000	Rp. 580.000	Rp. 560.000	Rp. 540.000
- Bengkulu	Rp. 630.000	Rp. 630.000	Rp. 630.000	Rp. 630.000	Rp. 610.000	Rp. 590.000
- Bangka Belitung	Rp. 622.000	Rp. 622.000	Rp. 622.000	Rp. 622.000	Rp. 602.000	Rp. 582.000
- Banten	Rp. 718.000	Rp. 718.000	Rp. 718.000	Rp. 718.000	Rp. 698.000	Rp. 678.000
- Jawa Barat	Rp. 570.000	Rp. 570.000	Rp. 570.000	Rp. 570.000	Rp. 550.000	Rp. 530.000
- D.K.I Jakarta	Rp. 730.000	Rp. 730.000	Rp. 730.000	Rp. 730.000	Rp. 710.000	Rp. 690.000
- Jawa Tengah	Rp. 600.000	Rp. 600.000	Rp. 600.000	Rp. 600.000	Rp. 580.000	Rp. 560.000
- D.I. Yogyakarta	Rp. 845.000	Rp. 845.000	Rp. 845.000	Rp. 845.000	Rp. 825.000	Rp. 805.000
- Jawa Timur	Rp. 664.000	Rp. 664.000	Rp. 664.000	Rp. 664.000	Rp. 644.000	Rp. 624.000
- Bali	Rp. 910.000	Rp. 910.000	Rp. 910.000	Rp. 910.000	Rp. 890.000	Rp. 870.000
- Nusa Tenggara Barat	Rp. 580.000	Rp. 580.000	Rp. 580.000	Rp. 580.000	Rp. 560.000	Rp. 540.000
- Nusa Tenggara Timur	Rp. 550.000	Rp. 550.000	Rp. 550.000	Rp. 550.000	Rp. 530.000	Rp. 510.000
- Kalimantan Barat	Rp. 538.000	Rp. 538.000	Rp. 538.000	Rp. 538.000	Rp. 518.000	Rp. 498.000
- Kalimantan Tengah	Rp. 659.000	Rp. 659.000	Rp. 659.000	Rp. 659.000	Rp. 639.000	Rp. 619.000
- Kalimantan Selatan	Rp. 540.000	Rp. 540.000	Rp. 540.000	Rp. 540.000	Rp. 520.000	Rp. 500.000
- Kalimantan Timur	Rp. 804.000	Rp. 804.000	Rp. 804.000	Rp. 804.000	Rp. 784.000	Rp. 764.000
- Kalimantan Utara	Rp. 804.000	Rp. 804.000	Rp. 804.000	Rp. 804.000	Rp. 784.000	Rp. 764.000
- Sulawesi Utara	Rp. 782.000	Rp. 782.000	Rp. 782.000	Rp. 782.000	Rp. 762.000	Rp. 742.000
- Gorontalo	Rp. 764.000	Rp. 764.000	Rp. 764.000	Rp. 764.000	Rp. 744.000	Rp. 724.000

- Sulawesi Barat	Rp. 704.000	Rp. 704.000	Rp. 704.000	Rp. 704.000	Rp. 684.000	Rp. 664.000
- Sulawesi Selatan	Rp. 732.000	Rp. 732.000	Rp. 732.000	Rp. 732.000	Rp. 712.000	Rp. 692.000
- Sulawesi Tenggara	Rp. 786.000	Rp. 786.000	Rp. 786.000	Rp. 786.000	Rp. 766.000	Rp. 746.000
- Maluku	Rp. 667.000	Rp. 667.000	Rp. 667.000	Rp. 667.000	Rp. 647.000	Rp. 627.000
- Maluku Utara	Rp. 600.000	Rp. 600.000	Rp. 600.000	Rp. 600.000	Rp. 580.000	Rp. 560.000
- Papua	Rp. 829.000	Rp. 829.000	Rp. 829.000	Rp. 829.000	Rp. 809.000	Rp. 789.000
- Papua Barat	Rp. 718.000	Rp. 718.000	Rp. 718.000	Rp. 718.000	Rp. 698.000	Rp. 678.000

Tabel 1.3
UANG TRANSPORT

NO.	PERJALANAN DINAS	KEPALA DESA	KETUA/ WAKIL KETUA/ SEKRETARIS/ KETUA BIDANG/ ANGGOTA BPD	SEKRETARIS DESA	KAUR/KASI/ KEPALA DUSUN	STAF/NON STAF
1.	DALAM KABUPATEN					
	- Kecamatan Luwuk	Rp. 104.000,-	Rp. 104.000,-	Rp. 104.000,-	Rp. 94.000,-	Rp. 90.000,-
	- Kecamatan Luwuk Selatan	Rp. 104.000,-	Rp. 104.000,-	Rp. 104.000,-	Rp. 94.000,-	Rp. 90.000,-
	- Kecamatan Nambo	Rp. 123.000,-	Rp. 123.000,-	Rp. 123.000,-	Rp. 113.000,-	Rp. 100.000,-
	- Kecamatan Kintom	Rp. 132.000,-	Rp. 132.000,-	Rp. 132.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 110.000,-
	- Kecamatan Batu	Rp. 217.000,-	Rp. 217.000,-	Rp. 217.000,-	Rp. 208.000,-	Rp. 180.000,-
	- Kecamatan Batu Selatan	Rp. 226.000,-	Rp. 226.000,-	Rp. 226.000,-	Rp. 217.000,-	Rp. 207.000,-
	- Kecamatan Moilong	Rp. 236.000	Rp. 236.000	Rp. 236.000	Rp. 226.000	Rp. 216.000
	- Kecamatan Toili	Rp. 245.000	Rp. 245.000	Rp. 245.000	Rp. 236.000	Rp. 226.000
	- Kecamatan Toili Barat	Rp. 254.000	Rp. 254.000	Rp. 254.000	Rp. 245.000	Rp. 235.000

- Kecamatan Luwuk Utara	Rp. 113.000	Rp. 113.000	Rp. 113.000	Rp. 104.000	Rp. 94.000
- Kecamatan Luwuk Timur	Rp. 123.000	Rp. 123.000	Rp. 123.000	Rp. 113.000	Rp. 103.000
- Kecamatan Masama	Rp. 179.000	Rp. 179.000	Rp. 179.000	Rp. 170.000	Rp. 160.000
- Kecamatan Lamala	Rp. 198.000	Rp. 198.000	Rp. 198.000	Rp. 188.000	Rp. 178.000
- Kecamatan Mantoh	Rp. 208.000	Rp. 208.000	Rp. 208.000	Rp. 198.000	Rp. 188.000
- Kecamatan Balantak Selatan	Rp. 226.000	Rp. 226.000	Rp. 226.000	Rp. 208.000	Rp. 198.000
- Kecamatan Balantak	Rp. 236.000	Rp. 236.000	Rp. 236.000	Rp. 217.000	Rp. 207.000
- Kecamatan Balantak Utara	Rp. 245.000	Rp. 245.000	Rp. 245.000	Rp. 226.000	Rp. 216.000
- Kecamatan Bualemo	Rp. 283.000	Rp. 283.000	Rp. 283.000	Rp. 263.000	Rp. 253.000
- Kecamatan Pagimana	Rp. 198.000	Rp. 198.000	Rp. 198.000	Rp. 188.000	Rp. 178.000
- Kecamatan Lobu	Rp. 217.000	Rp. 217.000	Rp. 217.000	Rp. 208.000	Rp. 198.000
- Kecamatan Bunta	Rp. 245.000	Rp. 245.000	Rp. 245.000	Rp. 236.000	Rp. 226.000
- Kecamatan Nuhon	Rp. 254.000	Rp. 254.000	Rp. 254.000	Rp. 245.000	Rp. 235.000
- Kecamatan Simpang Raya	Rp. 254.000	Rp. 254.000	Rp. 254.000	Rp. 245.000	Rp. 235.000
2. LUAR KABUPATEN					
a. Dalam Provinsi					
1. Palu	Rp. 4.000.000				
2. Donggala	Rp. 4.000.000				
3. Sigi	Rp. 4.000.000				
4. Poso	Rp. 2.300.000				
5. Toli-Toli	Rp. 4.500.000				
6. Buol	Rp. 4.500.000				
7. Banggai Kepulauan	Rp. 2.100.000				
8. Banggai Laut	Rp. 2.100.000				
9. Morowali	Rp. 2.600.000				
10. Tojo Una-Una	Rp. 2.100.000				
11. Parigi Moutong	Rp. 2.600.000				
b. Provinsi Lainnya	Rp. 8.000.000				

P A R A F	
SEKDA	
KADIS	
SEKDIS	
KABID	
KASI	

BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BANGGAI

NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DESA

DI KABUPATEN BANGGAI TAHUN



ANGGARAN 2022

STANDAR BIAYA HONORARIUM PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN BANGGAI
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
I	Honorarium Pengelola Keuangan Desa			
a.	Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)			
	untuk pagu anggaran APB Desa :			
	s/d 800 juta	Orang/Bulan	750.000	
	lebih dari 800 juta s/d 1 milyar	Orang/Bulan	800.000	
	lebih dari 1 milyar s/d 2 milyar	Orang/Bulan	850.000	
	lebih dari 2 milyar s/d 3 milyar	Orang/Bulan	900.000	
	lebih dari > 3 milyar	Orang/Bulan	1.000.000	
b.	Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (Koordinator PPKD)			
	untuk pagu anggaran :			
	s/d 800 juta	Orang/Bulan	650.000	
	lebih dari 800 juta s/d 1 milyar	Orang/Bulan	700.000	
	lebih dari 1 milyar s/d 2 milyar	Orang/Bulan	750.000	
	lebih dari 2 milyar s/d 3 milyar	Orang/Bulan	800.000	
	lebih dari > 3 milyar	Orang/Bulan	900.000	
c.	Kepala Urusan Keuangan sebagai Bendahara Desa			
	untuk pagu anggaran :			
	s/d 800 juta	Orang/Bulan	600.000	
	lebih dari 800 juta s/d 1 milyar	Orang/Bulan	650.000	
	lebih dari 1 milyar s/d 2 milyar	Orang/Bulan	700.000	
	lebih dari 2 milyar s/d 3 milyar	Orang/Bulan	600.000	
	lebih dari > 3 milyar	Orang/Bulan	700.000	
d.	Kepala Urusan/Kepala Seksi sebagai pelaksana kegiatan			
	untuk pagu anggaran yang dikelola :			
	s/d 800 juta	Orang/Bulan	600.000	
	lebih dari 800 juta s/d 1 milyar	Orang/Bulan	650.000	
	lebih dari 1 milyar s/d 2 milyar	Orang/Bulan	700.000	
	lebih dari 2 milyar s/d 3 milyar	Orang/Bulan	600.000	
	lebih dari > 3 milyar	Orang/Bulan	700.000	

II	Honorarium/insentif Kader Kesehatan Desa			Bagi Kader Kesehatan Masyarakat Desa yang diangkat juga sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) memilih Besaran Honorarium Salah Satunya
a	Kades Kesehatan Masyarakat	Orang/Bulan	600.000	
b	Kader Pembangunan Manusia (KPM)	Orang/Bulan	650.000	
III	Honorarium/Insentif Guru			
	Honorarium/Insentif Guru / Pendidik PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Guru Taman Belajar Keagamaan, Taman Belajar Anak	Orang/Bulan	700.000	
IV	Insentif RT/RW			
	Insentif RT/RW	Orang/Bulan	350.000,	
V	Honorarium Imam, Pemangku dan Pendeta Desa			
a	Honorarium Imam Desa	Orang/Bulan	750.000	
b	Honorarium Pemangku Desa	Orang/Bulan	750.000	
c	Honorarium Pendeta Desa	Orang/Bulan	750.000	
VI	Honorarium Operator Sistem Informasi Desa			
	Honorarium Operator Sistem Informasi Desa	Orang/Bulan	2.000.000	SIGN H
VII	Honorarium Tim Pelaksana			
a	Tim Penyusun RPJM Desa			
	Pembina	Orang/Kegiatan	900.000	
	Ketua	Orang/Kegiatan	800.000	
	Sekretaris	Orang/Kegiatan	700.000	
	Anggota	Orang/Kegiatan	600.000	
b	Tim Penyusun RKP Desa			
	Pembina	Orang/Kegiatan	700.000	
	Ketua	Orang/Kegiatan	600.000	
	Sekretaris	Orang/Kegiatan	500.000	
	Anggota	Orang/Kegiatan	450.000	
c	Tim Verifikasi Perencanaan Desa			
	Ketua	Orang/Kegiatan	500.000	
	Sekretaris	Orang/Kegiatan	450.000	
	Anggota	Orang/Kegiatan	350.000	
d	Panitia Pengisian Anggota BPD			
	Ketua	Orang/Bulan	1.000.000	
	Wakil Ketua	Orang/Bulan	900.000	
	Sekretaris	Orang/Bulan	750.000	
	Anggota	Orang/Bulan	600.000	

e	Panitia Pemilihan Kepala Desa PAW		
	Ketua	Orang/Bulan	1.000.000
	Sekretaris	Orang/Bulan	850.000
	Bendahara	Orang/Bulan	800.000
	Anggota	Orang/Bulan	750.000
f	Tim Pengangkatan Perangkat Desa		
	Ketua	Orang/Bulan	1.000.000
	Sekretaris	Orang/Bulan	850.000
	Anggota	Orang/Bulan	750.000
g	Satgas/Relawan Covid-19		
	Ketua	Orang/Bulan	250.000
	Wakil Ketua	Orang/Bulan	200.000
	Anggota	Orang/Bulan	150.000
h	Honorarium Petugas Pendata/penginput		
	Pendata survey Desa	Orang/Kegiatan	50.000
	Pendata survey RT	Orang/RT	50.000
	Pendata survey KK	Orang/KK	2.500
	Pendata survey Individu	Orang/Jiwa	2.000
	Penginput Quisioner	Orang/Qusioner	2.500
VIII	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli/Pemateri		
a	Narasumber/Tenaga Ahli/Pemateri dalam rangka Seminar/Sosialisasi/Bimtek		
	Pejabat Eselon II / yang disetarakan	Orang/Jam	1.000.000
	Pejabat Eselon III / yang disetarakan	Orang/Jam	900.000
	Pejabat Eselon IV / yang disetarakan	Orang/Jam	850.000
	Staf/Non eselon	Orang/Jam	700.000
	Moderator	Orang/Kegiatan	700.000
	Honorarium MC	Orang/Kegiatan	400.000
	Honorarium Pembaca Doa	Orang/Kegiatan	400.000
b	Pakar/Tenaga Ahli/Instruktur		
	Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus/Tenaga Ahli	Orang/Jam	900.000
	Honorarium Instruktur	Orang/Jam	400.000
			Honor Narasumber /Tenaga Ahli/ Pemateri tidak dapat diberikan kepada narasumber dari internal Pemerintah Desa dan BPD untuk kegiatan yang berlangsung secara internal dan diikuti oleh peserta dari Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa setempat kecuali Moderator, Mc dan Pembaca Doa

P A R A F	
SEKDA	
KADIS	
SEKDIS	
KABID	
KASI	

BUPATI BANGGAI,


AMIRUDIN